

Perlindungan Hukum Korban Berita Bohong Hoaks melalui Jejaring Media Sosial TikTok

Muhammad Tsani Satryo *, Chepi Ali Firman Zakaria

Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

satriosani200@gmail.com, chepielifirmanzakaria@gmail.com

Abstract. The development of information technology and social media such as TikTok has made it easier to disseminate information, but it has also triggered the spread of fake news (hoaxes) that can harm society. This study examines legal protection for victims of hoaxes based on the Electronic Information and Transaction Law (ITE Law) and the legal responsibility of those who spread them. The objective is to analyze the forms of legal protection available and evaluate the effectiveness of holding perpetrators accountable. The method used is a normative legal approach with a descriptive-analytical perspective. The data analyzed includes primary, secondary, and tertiary legal materials. The research focuses on provisions in the UU ITE, the Criminal Code (KUHP), and case studies of hoax dissemination on TikTok. The results of the study show that Article 28 paragraph (3) in conjunction with Article 45A paragraph (3) of the ITE Law has regulated sanctions for hoax spreaders, but still faces challenges in its implementation, such as low digital literacy and suboptimal platform responsibility. Legal protection includes preventive and repressive measures, but repressive efforts have not been fully effective. In conclusion, protection for victims of hoaxes on TikTok needs to be strengthened through collaboration between the government, law enforcement agencies, and platform providers.

Keywords: Legal Protection, Hoax, Social Media.

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial seperti TikTok memudahkan penyebaran informasi, namun juga memicu maraknya berita bohong (hoax) yang dapat merugikan masyarakat. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap korban hoax berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta tanggung jawab hukum pelaku penyebarannya. Tujuannya adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia dan mengevaluasi efektivitas pertanggungjawaban pelaku hoax. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang dianalisis berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Fokus penelitian diarahkan pada ketentuan dalam UU ITE, KUHP, serta studi kasus penyebaran hoax di TikTok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 28 ayat (3) jo Pasal 45A ayat (3) UU ITE telah mengatur sanksi bagi penyebar hoax, namun masih menghadapi tantangan dalam implementasinya, seperti rendahnya literasi digital dan kurang optimalnya tanggung jawab platform. Perlindungan hukum mencakup tindakan preventif dan represif, namun upaya represif belum sepenuhnya efektif. Kesimpulannya, perlindungan korban hoax di TikTok perlu diperkuat melalui sinergi antara pemerintah, aparat hukum, dan penyedia platform.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Berita Bohong, Media Sosial.

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan ini menegaskan bahwa hukum harus dijadikan sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai konsekuensinya, seluruh tindakan warga negara, institusi pemerintahan, hingga perangkat hukum harus berpedoman pada aturan hukum yang berlaku. Dalam kerangka negara hukum, supremasi hukum menjadi prinsip dasar yang menjamin terwujudnya keadilan, kepastian, serta perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Fungsi hukum sebagai pengatur dan pelindung tidak hanya berlaku dalam aspek konvensional, tetapi juga harus mampu menjawab tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat. Revolusi digital telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, mengakses informasi, hingga menyampaikan pendapat di ruang publik. Internet menjadi tulang punggung transformasi sosial ini. Salah satu fenomena paling menonjol dalam dunia digital adalah lahirnya media sosial, yang saat ini telah menjadi platform utama dalam kehidupan sosial masyarakat, tidak hanya untuk hiburan, tetapi juga sebagai medium diskusi publik, penyebaran berita, serta pembentukan opini.

Salah satu platform yang mengalami pertumbuhan paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir adalah TikTok. Platform berbasis video pendek ini memiliki daya tarik luar biasa, terutama di kalangan generasi muda. Kemudahan dalam membuat dan menyebarkan video, ditambah dengan algoritma yang memfasilitasi viralitas konten, menjadikan TikTok sebagai alat komunikasi yang sangat efektif dan cepat. Namun, seiring dengan pertumbuhan tersebut, muncul pula berbagai persoalan, salah satunya adalah penyalahgunaan platform ini untuk menyebarkan berita bohong (hoaks).

Hoaks adalah informasi palsu, menyesatkan, dan sering kali bersifat provokatif, yang disebarkan dengan sengaja untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti manipulasi opini publik, perusakan reputasi individu atau kelompok, kepentingan ekonomi, atau bahkan agenda politik. Dalam konteks media sosial seperti TikTok, hoaks memiliki karakteristik yang khas, yaitu mudah viral karena dikemas dalam format visual dan audio yang menarik, emosional, dan relatif singkat. Ini menjadi sangat berbahaya karena dapat memicu reaksi spontan masyarakat tanpa adanya verifikasi atau klarifikasi terhadap informasi yang diterima.

Salah satu contoh kasus hoaks di TikTok yang sempat menyita perhatian publik adalah penyebaran video manipulatif yang menampilkan suasana masjid dengan suara musik DJ. Meskipun pada kenyataannya suara tersebut hanyalah hasil rekayasa digital, video tersebut dengan cepat menyebar dan menimbulkan kegaduhan serta keresahan di tengah masyarakat. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana hoaks bukan hanya bentuk penyimpangan informasi, tetapi juga berpotensi melukai nilai-nilai keagamaan, memicu konflik sosial, bahkan mengganggu stabilitas nasional.

Secara yuridis, penyebaran hoaks dikategorikan sebagai bagian dari kejahatan siber (cyber crime) yang telah diatur secara khusus dalam sistem hukum nasional Indonesia. Instrumen hukum yang menjadi rujukan utama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE disebutkan bahwa setiap orang dilarang menyebarkan informasi yang menyesatkan dan merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Sementara Pasal 28 ayat (2) melarang penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Ancaman pidana bagi pelanggaran ketentuan ini diatur dalam Pasal 45A UU ITE.

Selain itu, ketentuan tentang perbuatan melawan hukum dalam bentuk pemalsuan, penyesatan informasi, hingga penyebaran berita palsu juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), termasuk dalam KUHP yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Misalnya, Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP menyangkut pemalsuan dokumen atau informasi yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Kombinasi antara ketentuan dalam UU ITE dan KUHP menunjukkan bahwa penyebaran hoaks adalah tindakan yang tidak hanya merugikan secara moral, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum pidana yang serius.

Namun demikian, fokus hukum tidak semata-mata pada pelaku penyebaran hoaks, tetapi juga harus memberikan perhatian yang memadai kepada korban hoaks. Dalam praktiknya, korban hoaks sering kali mengalami berbagai bentuk kerugian, mulai dari kerugian material, kerusakan nama baik, tekanan psikologis, hingga menjadi sasaran perundungan daring (cyberbullying). Sayangnya, perlindungan hukum terhadap korban masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak hukumnya, kurangnya akses terhadap mekanisme pengaduan, hingga rasa takut akan stigmatisasi sosial. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang lebih holistik, tidak hanya dalam aspek represif, tetapi juga dalam aspek preventif dan rehabilitatif.

Pemerintah, melalui lembaga-lembaga seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kepolisian, dan Kejaksaan, telah melakukan berbagai upaya, baik dalam bentuk literasi digital, patroli siber, hingga penindakan hukum. Namun, keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada kerja sama dengan platform digital seperti TikTok. Platform harus proaktif dalam menghapus konten bermasalah, memperkuat sistem pelaporan pengguna, serta melakukan edukasi kepada publik terkait informasi yang dapat dipercaya. Selain itu, transparansi dalam kebijakan moderasi konten dan keterbukaan terhadap audit independen menjadi kunci dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan bertanggung jawab.

Berdasarkan paparan tersebut, maka kajian hukum mengenai perlindungan terhadap korban hoaks di platform TikTok menjadi sangat relevan dan mendesak. Kajian ini tidak hanya akan menelaah aspek normatif dari peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi juga menelusuri praktik di lapangan, menilai efektivitas penegakan hukum, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh korban dalam memperoleh keadilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam penyusunan kebijakan hukum yang responsif terhadap dinamika era digital serta memperkuat komitmen bersama dalam memerangi hoaks dan menciptakan lingkungan informasi yang sehat, edukatif, dan bermartabat.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berlandaskan pada studi dokumen dan bahan pustaka (library research). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan yuridis normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap korban penyebaran hoaks melalui media sosial, khususnya TikTok. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif menempatkan hukum sebagai sistem norma, yang mengatur kehidupan masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat. Dalam konteks ini, pendekatan normatif bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana norma hukum, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan KUHP, dapat memberikan perlindungan hukum secara efektif terhadap korban berita bohong (hoax).

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Artinya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai objek kajian, yakni perlindungan hukum korban hoaks di TikTok, serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerapannya dalam praktik. Penelitian deskriptif-analitis digunakan untuk menjelaskan fakta-fakta hukum, norma hukum, dan prinsip-prinsip yang ada, serta untuk mengkaji hubungan antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, spesifikasi ini memungkinkan penulis untuk menyampaikan permasalahan secara sistematis dan mengkaji solusi hukumnya secara kritis.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diambil melalui tinjauan pustaka dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memahami penerapan kebijakan skema *student loan* dan dampaknya pada aksesibilitas pendidikan tinggi di Indonesia. Jenis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif yang merupakan studi kepustakaan atau penggunaan data sekunder. Pengumpulan informasi dilakukan melalui teknik-teknik riset kepustakaan atau riset dokumen. Data sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode yang tepat untuk menganalisis data penelitian ini adalah metode analisis normatif kualitatif.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka dan dokumen hukum, bukan dari observasi langsung terhadap objek empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur terhadap bahan-bahan hukum yang relevan, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah. Studi Kepustakaan (Library Research), Penulis mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini memungkinkan penulis untuk memahami secara mendalam tentang teori perlindungan hukum, konsep hoaks dalam hukum pidana, serta tanggung jawab hukum terhadap pelaku hoaks.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara menguraikan, menginterpretasikan, dan mengevaluasi data hukum yang telah dikumpulkan, kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikaji secara mendalam dan dikaitkan dengan teori hukum, asas-asas hukum, serta kaidah-kaidah yang berlaku.

Dalam analisis ini, penulis juga melakukan penafsiran hukum terhadap norma-norma yang terkandung dalam UU ITE dan KUHP, serta membandingkan dengan praktik atau studi kasus yang terjadi di lapangan, seperti kasus penyebaran hoaks melalui TikTok yang telah disidangkan. Hasil dari analisis ini akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan merumuskan kesimpulan serta rekomendasi dalam penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Fenomena Penyebaran Hoaks di TikTok dan Dampaknya

TikTok sebagai platform video pendek memfasilitasi penyebaran informasi dengan sangat cepat dan masif. Algoritma yang mendorong viralitas turut memperbesar risiko hoaks tersebar luas sebelum diverifikasi kebenarannya. Konten video sering kali dikemas menarik atau provokatif, sehingga mudah menyesatkan masyarakat—termasuk menimbulkan keresahan, pencemaran nama baik, pencorengan simbol keagamaan, hingga potensi kerugian materiil dan psikologis pada korban.

Kasus Kenneth William, yang memposting video palsu mengenai pemutaran musik DJ di masjid melalui TikTok hingga dijatuhi sanksi 7 bulan penjara, menunjukkan nyata dampak hoaks: keresahan publik dan luka sosial.

Dasar Hukum dan Perlindungan bagi Korban

Penegakan hukum di Indonesia terkait penyebaran hoaks diatur melalui beberapa peraturan kunci Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU ITE: Melarang dengan tegas penyebaran berita bohong maupun ujaran kebencian berbasis SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan). Sanksi maksimal penjara 6 tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar. Pasal 45A UU ITE: Sanksi pidana bagi penyebar hoaks yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik maupun menimbulkan kebencian. KUHP (Pasal 390, Pasal 263 KUHP Baru/UUNo.1/2023): Melarang dan menindak pelaku penyebaran berita palsu yang menimbulkan keonaran; sanksi penjara hingga 10 tahun untuk hoaks yang meresahkan publik.

UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis: Jika hoaks bernuansa diskriminasi, bisa dijerat dengan undang-undang ini juga.

Selain jalur pidana, korban hoaks juga dapat menempuh gugatan perdata atas kerugian yang diderita, terutama jika menyangkut data pribadi atau pencemaran nama baik. Prosedur ini meliputi pengumpulan bukti seperti screenshot/video, saksi, kronologi peristiwa, hingga pelaporan ke kepolisian.

Proses Penegakan Hukum

Walaupun instrumen hukum cukup tegas, implementasi di lapangan menghadapi beberapa hambatan diantaranya. Sulitnya pelacakan identitas pelaku karena akun anonim, Keterbatasan alat bukti digital, Korban sering tidak melapor karena kurangnya literasi dan kesadaran hukum, Penegakan hukum lebih dominan menghukum pelaku, sedangkan aspek pemulihan hak-hak korban masih minim perhatian.

Sanksi bagi pelaku sudah diterapkan, tetapi jumlah kasus yang diproses masih terbatas dibandingkan masifnya persebaran hoaks di TikTok.

Tanggung Jawab TikTok dan Lembaga Negara

Sebagai platform, TikTok mulai memperkuat kebijakan anti-hoaks: meningkatkan moderasi konten, menggandeng mitra pemeriksa fakta, dan edukasi literasi digital ke pengguna. Namun efektivitas pengawasan dan sistem pelaporan di TikTok masih perlu ditingkatkan, mengingat konten hoaks terkadang luput dari pantauan moderasi.

Pemerintah melalui Kominfo, Polisi Siber, Kejaksaan, dan platform pelaporan seperti aduankonten.id sudah berupaya menekan peredaran hoaks. Koordinasi lintas lembaga dan penanganan yang cepat menjadi tantangan utama.

Tantangan Perlindungan Hukum

Tantangan perlindungan hukum antara lain akun anonim yang menyulitkan proses hukum, rendahnya literasi digital dan kesadaran hukum di masyarakat, keterbatasan bukti digital yang menyulitkan proses pembuktian, keterbatasan peran korban dalam proses hukum karena fokus penegakan lebih ke pelaku, serta kurangnya edukasi yang membuat masyarakat mudah terjebak atau ikut menyebarkan hoaks.

Saran dan Solusi

Saran dan solusi antara lain perlindungan korban hoaks membutuhkan pendekatan integratif berupa penegakan hukum yang tegas, edukasi literasi digital massal, dan penguatan kolaborasi antara platform TikTok, pemerintah, serta masyarakat sipil. Platform seperti TikTok perlu meningkatkan pengawasan konten, memberikan respons cepat atas pelaporan, dan menjalin kolaborasi erat dengan aparat hukum. Pemerintah harus memperluas sosialisasi hukum dan memperkuat mekanisme perlindungan atau pemulihan hak korban, bukan sekadar menghukum pelaku.

Penanggulangan hoaks di TikTok tidak cukup mengandalkan regulasi semata, namun menuntut sinergi penegakan, edukasi, dan adaptasi teknologi oleh seluruh elemen bangsa.

Analisis dan Pembahasan Perlindungan Hukum Hoax (Berita Bohong) menurut Undang-Undang ITE

Perlindungan hukum terhadap korban berita bohong atau hoaks yang disebarakan melalui media sosial TikTok secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Ketentuan yang menjadi dasar utama dalam perlindungan ini terdapat pada Pasal 28 ayat (1) dan (2) serta Pasal 45A ayat (1) dan (2) UU ITE. Dalam pasal-pasal tersebut ditegaskan bahwa setiap orang dilarang menyebarkan informasi bohong yang dapat merugikan orang lain, serta informasi yang bertujuan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam pidana penjara hingga enam tahun dan/atau denda maksimal satu miliar rupiah. Melalui aturan tersebut, terlihat bahwa hukum telah memberikan ruang perlindungan terhadap masyarakat, khususnya pengguna media sosial yang menjadi korban hoaks. Perlindungan hukum yang dimaksud bersifat represif, artinya baru berlaku setelah terjadi pelanggaran, yaitu ketika korban telah dirugikan oleh konten hoaks yang disebarakan pelaku.

Meski demikian, perlindungan preventif juga dapat dijalankan secara tidak langsung melalui sanksi yang menimbulkan efek jera serta melalui pengawasan dari penyedia platform digital. Namun, berdasarkan analisis dalam skripsi ini, meskipun ketentuan hukum telah tersedia, pelaksanaannya di lapangan masih belum optimal. Masih banyak kasus hoaks yang tidak tersentuh oleh proses hukum karena berbagai hambatan, seperti kesulitan melacak pelaku yang menggunakan identitas palsu, rendahnya literasi hukum masyarakat, dan lambatnya proses penegakan hukum. Selain itu, korban sering kali tidak memahami hak hukumnya dan enggan melapor karena takut terhadap stigma atau tidak percaya akan efektivitas proses hukum.

Dalam kerangka ini, UU ITE berperan penting sebagai dasar hukum perlindungan, namun efektivitasnya sangat tergantung pada sejauh mana aparat penegak hukum dan instansi terkait mampu menjalankan penegakan hukum secara adil, profesional, dan cepat. Selain itu, peran platform seperti TikTok menjadi sangat penting, mengingat mereka adalah pihak yang memiliki kendali teknis terhadap sebaran informasi yang beredar di platform tersebut.

Tanggung Jawab Pelaku Hoax terhadap Korban Hoax

Dalam skripsi ini juga dianalisis bahwa pelaku penyebaran hoaks memiliki tanggung jawab hukum yang bersifat pidana, perdata, dan moral. Secara pidana, pelaku dapat dijerat dengan ketentuan dalam UU ITE dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, yaitu Pasal 263 UU No. 1 Tahun 2023, yang mengatur mengenai penyebaran kabar bohong yang menimbulkan keonaran. Pasal tersebut memberikan sanksi pidana terhadap pelaku yang menyebarkan informasi palsu secara publik yang berakibat pada terganggunya ketertiban umum. Di luar sanksi pidana, pelaku juga memiliki tanggung jawab perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum.

Dalam hal ini, korban hoaks dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku untuk menuntut ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil yang diderita. Ganti rugi tersebut bisa berupa pemulihan nama baik, kompensasi atas kerusakan reputasi, atau biaya pemulihan psikologis dan sosial. Selain tanggung jawab hukum, pelaku juga dibebankan tanggung jawab moral kepada korban dan masyarakat luas. Bentuk tanggung jawab ini dapat berupa permintaan maaf terbuka, penghapusan konten hoaks, dan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Tanggung jawab moral sering kali menjadi bentuk penyelesaian secara sosial, terutama dalam pendekatan restorative justice, yaitu pendekatan pemidanaan yang menekankan pada pemulihan hubungan antara

pelaku dan korban serta komunitas.

Penulis skripsi menyoroti bahwa pelaksanaan tanggung jawab pelaku hoaks sering kali masih terbatas pada aspek pidana semata, sementara pemulihan korban baik secara sosial, psikologis, maupun ekonomis belum menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban hoaks harus diiringi dengan penerapan hukum yang menyeluruh, bukan hanya pada pelaku, tetapi juga pada proses rehabilitasi korban. Hal ini penting agar keadilan yang dicapai bukan hanya dalam bentuk hukuman, tetapi juga dalam bentuk pemulihan hak-hak korban yang telah dilanggar oleh pelaku.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban berita bohong (hoax) di media sosial TikTok telah diatur secara normatif melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang diperbarui dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Ketentuan dalam Pasal 28 dan Pasal 45A memberikan dasar hukum bagi korban untuk memperoleh perlindungan serta bagi aparat untuk menindak pelaku. Selain itu, KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) juga memperkuat upaya penegakan hukum terhadap penyebaran informasi palsu yang menimbulkan keresahan.

Namun, meskipun aturan hukum telah tersedia, pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya efektif. Masih banyak hambatan seperti pelaku yang menggunakan akun anonim, rendahnya literasi digital masyarakat, dan keterbatasan akses pelaporan. TikTok sebagai platform media sosial juga belum maksimal dalam mendeteksi dan menindak konten hoaks secara cepat. Oleh karena itu, perlindungan hukum seharusnya tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, dengan meningkatkan edukasi hukum dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan penyedia platform digital.

Tanggung jawab pelaku hoaks meliputi pidana, perdata, dan moral. Selain sanksi penjara dan denda, pelaku juga harus mengganti kerugian dan memulihkan reputasi korban. Dengan sinergi semua pihak dan peningkatan literasi digital, perlindungan terhadap korban hoaks di media sosial dapat diwujudkan secara lebih adil, cepat, dan menyeluruh.

Akhir kata, izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung serta membantu penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tulisan ini.

Daftar Pustaka

- Muhammad Raffi, & Eka Juarsa. (2023). Tindak Pidana Aborsi Ditinjau dari Perspektif HAM dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 43–48. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2130>
- Rizaldi, M. Z., & Insan, I. H. (2024). Perspektif Hukum dalam Mempertahankan HAM Guru Honorer. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3280>
- Shafa Nabila, A., & Adnan, H. (2023). *Implikasi Hukum terhadap Influencer Muslim yang Tidak Membayar Pajak Penghasilan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/loi>
- Arief, B. N. Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

- Barda Nawawi Arief. Kebijakan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Bina Ilmu.
- Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Bina Ilmu, 1987.
- Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h.10, 2011.
- Syamsul Arifin. Pengantar Hukum Indonesia. Medan: Medan Area University Press, 2012.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (jo UU No. 19 Tahun 2016).
- UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
- Kominfo RI. Portal Aduankonten.id.
- Gramedia. (n.d.). Pengertian hoaks dan cara mengenalinya dengan mudah.
- Christiany Juditha. Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya. Jurnal Pekommas, 2018.
- Irawati, Dedy Effendi, Nurul Chotidjah. “Memperkuat Posisi Indonesia sebagai Negara Kepulauan melalui Penegakan Hukum Koordinatif Alur Laut Kepulauan di Perairan Alki”. Universitas Islam Bandung.
- M. Zia Al-Ayyubi. Etika Bermedia Sosial dalam Menyikapi Hoax Perspektif Hadis.
- M. Zia Al-Ayyubi, Etika Bermedia Sosial Dalam Menyikapi Pemberitaan Bohong (Hoax) Perspektif Hadis, Hal.150.
- Muhammad Firman Ardiansyah, Chepi Ali Firman Zakaria, Pemenuhan Hak Kesehatan bagi Wargabinaan di Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Hal.235.
- Nurfadilah, N. Bahaya hoax bagi kesehatan mental. 2014.